

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR : 188 /029/K/411.507.2002/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA LENGKONG

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/035/K/411.312/2023 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Berbasis Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lengkong tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Desa Lengkong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/350/K/411.312/ 2023 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Berbasis Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA LENGKONG
- KESATU : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Desa Lengkong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemutakhiran Data Desa Lengkong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melaksanakan penjaringan/ pendataan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan; dan
 2. Mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi SEDUDO.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong
pada tanggal 5 Juni 2024

KEPALA DESA LENGKONG,



PIPIT TEGUH HARIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR : 188 /029/K/411.507.2002/2024
TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA LENGKONG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMUTAKHIRAN DATA DESA LENGKONG

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan	Nama
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Kepala Desa Lengkong	Pipit Teguh Harianto
2.	Petugas Pemutakhiran Data/ Pengelola Akun SEPAKAT	Staf Desa	Santi Wulandari
3.	Operator SEDUDO	Kaur TU dan Umum	Sujilah

KEPALA DESA LENGKONG,

PIPIIT TEGUH HARIANTO